



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN BEDRIJFSREGLEMENTERINGSVORDERING
TEXTIELBEDRIJVEN 1940

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan perusahaan-perusahaan tekstil dianggap perlu, bahwa peraturan-peraturan yang telah ada mengenai pembatasan perusahaan tekstil, juga berlaku terhadap perusahaan rajut yang mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia:
- Mengingat : a. "Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940" (Staatsblad 1940 No. 518 sebagai sejak dirubah dan ditambah);
b. "Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934" (Staatsblad 1938 No. 86);
- Mendengar : Dewan Peraturan Pembatasan Perindustrian Umum:
- Mendengar pula : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-47 pada tanggal 10 Pebruari 1956;

Memutuskan :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940 (Staatsblad 1940 NO. 518 sebagai sejak telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran-Negara 1951 No. 73) diubah sebagai berikut :

pasal 1 ayat d harus dibaca :

breierij : "Tiap perusahaan atau bagian dari perusahaan dimana dibuat barang rajutan dengan mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia atau mesin".